BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 65.1 /Kep.KDH/A/2020

TENTANG

SLOGAN PENGEMBANGAN PRODUK USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH KABUPATEN SLEMAN "BORONG BARENG"

BUPATI SLEMAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan produk usaha mikro kecil, menengah Kabupaten Sleman dan meningkatkan daya saing di pasar global melalui identitas pengembangan produk usaha mikro, kecil, menengah Kabupaten Sleman perlu menetapkan slogan pengembangan produk;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Slogan Pengembangan Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Sleman "BORONG BARENG";

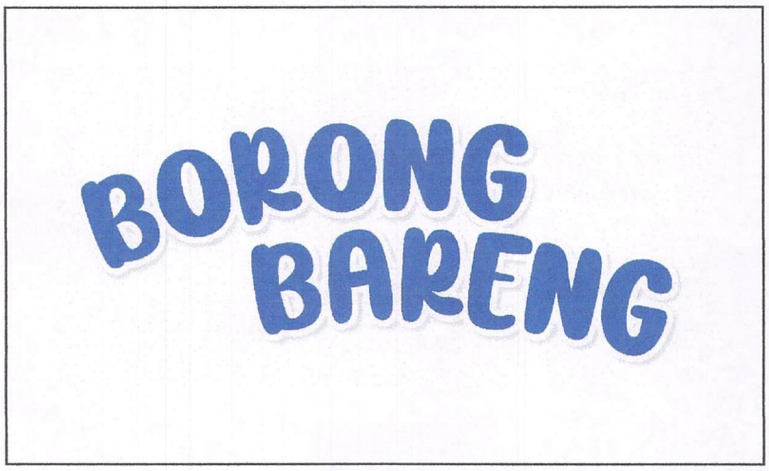
Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Slogan Pengembangan Produk Usaha Mikro, Kecil, Menengah Kabupaten Sleman sebagaimana gambar dibawah ini:




Gambar 1.1 Desain gambar




Gambar 1.2 Aplikasi dalam media promosi

KEDUA : Slogan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU gambar 1.1 ditulis dengan menggunakan font *Honey and Raspberries* dengan warna *blue navy* dan dapat diunduh di *website* www. slemankab.go.id.

KETIGA : Slogan "BORONG BARENG" mempunyai makna sebagai berikut:

a. borong berarti berbondong-bondong, untuk memanfaatkan produk Kabupaten Sleman; dan
b. bareng berarti bersama-sama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produk lokal.

c. warna biru bermakna sebagai simbol ketenangan, stabil, sensitif, dan bisa diandalkan.

KEEMPAT : Slogan "BORONG BARENG" dimanfaatkan oleh setiap instansi/badan/lembaga pendidikan dan pelaku usaha, komunitas dan masyarakat Sleman pada umumnya.

KELIMA : Pemanfaatan slogan "BORONG BARENG" dapat digunakan dan dicantumkan antara lain pada:

a. kemasan produk usaha mikro, kecil, menengah;
b. materi pada pelaksanaan kegiatan yang mempromosikan produk usaha mikro, kecil, menengah Kabupaten Sleman; dan/ atau
c. materi promosi produk usaha mikro, kecil, menengah yang menggunakan sarana media cetak dan audio visual.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 24 September 2020

BUPATI SLEMAN,

SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
3. Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman.
4. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah se-Kabupaten Sleman.
5. Lurah se-Kabupaten Sleman.